



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jalan Jend. Sudirman No. 38 Sungai Penuh 37110

Telpun ☎(0748) 323543 Fax ☎(0748) 323543

e-mail : dpnptsptk.sungaienuh@gmail.com : <http://sungaienuhkota.sicantik.layanan.go.id>

IZIN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR : 503/43.031 /DPMPTSPTK/2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh memberikan Izin Satuan PAUD kepada:

Nama Lembaga PAUD : **TK NEGERI PEMBINA**
Jenis Satuan : Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak
Nama Pimpinan : **DASNIAR, S. Pd**
Alamat : Desa Koto Tuo Kec. Tanah Kampung

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang izin wajib memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan atau memindahtangankan Izin kepada pihak lain.
3. Penyelenggaraan PAUD harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku mengenai Standar PAUD.
4. Izin Satuan PAUD ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 s.d angka 3 di atas dan Izin Satuan PAUD dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Izin satuan PAUD.
5. Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **30 Juli 2019**.

Dikeluarkan di : Sungai Penuh
Pada tanggal : 31 Juli 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA



Ir. MUSWADI, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19841103 199203 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jalan Jend. Sudirman No. 38 Sungai Penuh 37110

Telpon ☎(0748) 323543 Fax ☎(0748) 323543

e-mail : dpmptsptk.sungaipenuh@gmail.com : <http://sungaipenuhkota.sicantik.layanan.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR : 503/43.631/DPMPTSPTK/2018

TENTANG

IZIN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA,

- Membaca** : Surat Permohonan dari DASNIAR, S. Pd, tentang mohon persetujuan penerbitan Izin Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tanggal serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh Nomor 420/50/Diedik-4/VII/2018 Tanggal 25 Juli 2018, menyatakan bahwa pemohon dapat diberikan Izin Satuan PAUD.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

KESATU : Memberikan Izin Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **TK NEGERI PEMBINA**
Jenis Satuan : Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak
Alamat : Desa Koto Tuo Kcc. Tanah Kampung
Nama Pimpinan : **DASNIAR, S. Pd**

KEDUA : Pemegang Izin Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang Izin Satuan PAUD harus mentaati segala ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
2. Peraturan dimaksud terutama pada standar penyelenggaraan Satuan PAUD.
3. Kurikulum yang ditetapkan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
4. Dilarang mengalihkan dan memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah melalui Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh.
5. Pemegang izin wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku sesuai jenis satuan dan model yang ditentukan.
6. Jika ketentuan diatas dilanggar dan tidak dipatuhi maka Izin Satuan PAUD yang bersangkutan dapat dicabut dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Penuh
Pada tanggal : 31 Juli 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA



1103 199203 1 004